



PUTUSAN

Nomor .350/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengad-
pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me-
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Simpang Lebong Kel-P.
Kec-Kota Curup Kab-Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN E
KADRI
2. Tempat lahir : Bengkulu
1. Umur/tanggal lahir : 18 tahun
2. Jenis kelamin : Laki laki
3. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu 3 Rt.03 Rw.02 Kel-Sa
Baru Kec-Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I dan II ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 - 15 Juli 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tangg
2016 – 24 Agustus 2016



Para terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.350/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 09-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frengki Irawan Als Rawan Bin Terdakwa IT Muhammad Tomi Iskandar Bin Buyung K terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dengan **PEMBERATAN** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Frengki Irawan Als Rawan dan Terdakwa II Muhammad Tomi Iskandar Bin Buyung K pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti Berupa: 1 (satu) Unit HP Nokia dengan warna casing bim merah dikembalikan kepada ke Saputra Bin Udin Nur.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dan Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I FRENGKI IRAWAN ALS RAWAN BIN TERDAKWA II MUHAMMAD TOMI ISKANDAR ALS TOMI BIN



daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatunya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan memakai barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Irawan Als Rawan Bin Ta,a bersama dengan terdakwa II Muhamad Iskandar Als Tomi Bin Buyung Kadri berjalan melewati rumah korban memastikan situasi keadaan disekitar selanjutnya setelah keamanan bersama terdakwa II langsung menuju belakang rumah korban terdakwa II mengawasi sekitar rumah korban, selanjutnya terdakwa I kandang ayam untuk naik ke lantai dua belakang rumah korban terdakwa I menggapai tembok selanjutnya setelah berhasil naik ke terdakwa I membuka pintu belakang rumah korban dengan cara memukul sebilah kayu triplek ke salah-salah antara daun pintu dengan kosen menggeser engsel kayu yang mengunci pintu, selanjutnya setelah pintu terbuka, terdakwa I langsung menuju kamar korban selanjutnya terdakwa I mengambil dompet yang berisi kalung emas seberat 10 Gram beserta surat (Satu) unit HP Nokia 1280 warna orange hitam 1 (satu) IIP Nokia hitam merah ,1 (satu) Unit HP Samsung AC 3 warna putih diatas selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I masukkan kedalam celana kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah korban dan membawa barang-barang milik korban tanpa seizin saksi korban. . .

Atas kejadian tersebut korban ANDI SAPUTRA BIN UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan dituntut dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Andi Saputra Bin Udin Nur ,

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 10.00 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cendana Rt.05 Rw.01 Kel.Sawah Lebar Kec.-Ratu Agung Kota Bengkulu dimasuki pencuri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah Kalung Emas seberat 10 Gram, 3 (Tiga) Unit HandPhone Samsung AC3 warna putih, HP Nokia 1280 warna orange HP Nokia X2 warna hitam merah);
- Bahwa benar pada waktu itu saksi bersama istri pergi ke pasar dan berbelanja dan rumah ditinggal dendaan terlebih dahulu dikunci



- Bahwa benar setelah 14 hari kemudian saksi melaporkan polisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang kedatangannya ke dalam rumah namun setelah ditangkap polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 orang yang bernama Tomi Iskandar dan Frengki Als Rawan.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat lantai dua rumah saksi lewat belakang lalu masuk ke kamar melalui pintu samping atas dengan cara mencongkel pintu tersebut karena sewaktu saksi melihat pintu atas samping terdakwa yang mana sebelumnya pintu saksi tertutup dan kunci dengan kunci kayu yang diputar;
- Bahwa benar saksi kehilangan kalung emas seberat 10 gram dan saksi letakkan dalam lemari kamar di dalam dompet emasnya, suratnya, 2 HP Nokia juga di dalam lemari sedangkan 1 HP di atas lemari kamar.
- Bahwa saksi menerangkan 10 Gram emas masuk ke dalam dompet beserta suratnya, sebelumnya saksi letakkan di dalam lemari kamar HP Nokia juga di dalam lemari kamar dan 1 HP Samsung di dalam lemari kamar.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sinvandi Ais Iwan Bin M.Nasir .

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 10.00 di rumah saksi korban Andi beralamatkan di Jalan Cendan Rt.05 Rw.Ol Kel.Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dimasuki pencuri;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena saksi Andi memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Andi bahwa pada saat kejadian mereka pergi ke pasar;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan laporan saksi Andi bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah 10 Gram emas, 1 HP merk Samsung AC3 warna putih, Nokia 1280 dan Nokia berdasarkan keterangan Saksi Andi barang tersebut disimpan dalam lemari kamar rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian melihat di



- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut merupakan kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Fransisko Als Pran Bin Ta'a,

- Bahwa terdakwa Frengki pernah memberikan /menitipkan emas pada bulan Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib kepada saksi bersama suratnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang emas yang diserahkan oleh terdakwa Frengki adalah berasal dari pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana mereka melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi kemudian menitipkan barang emas kepada teman perempuan saksi;
- Bahwa benar teman saksi tersebut telah pergi entah ke mana membawa emas tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah diterangkan Keterangan Terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN TUBA, pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2016 jam 08.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Cendana II No.13 Rt.05 KeLSawah Lebar BaruKec.Ratu Agung Bengkulu bersama terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als BUYUNG KADRI;
- Bahwa benar terdakwa I dan II melakukan pencurian sebelumnya terdakwa I dan II duduk di bangkai dilapangan dan tidak ada uang maka melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas dan HP milik korban dengan cara pertama-tama;
- Bahwa benar terdakwa berjalan kearah rumah korban memastikan situasi keadaan, setelah dirasa aman terdakwa I dan II keluar dari belakang rumah korban;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I memanjat kandang ayam dan menaiki lantai dua belakang rumah korban sambil tangan terdakwa I menggapai tembok tersebut;



- Bahwa benar setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk ke rumah dan langsung menuju kamar korban dan langsung mengambil dompet yang berisi kalung emas beserta suratnya dan 2 (Dua) Nokia terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana dan terdakwa pun langsung keluar dari rumah melewati jalan terdakwa masuk dan menemui yang masih berjaga-jaga di halaman rumah korban;
- Bahwa benar setelah itu bersama TOMI langsung keluar dari rumah korban melewati jalan terdakwa masuk tadi dan menemui yang masih berjaga-jaga di halaman rumah korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalung emas seberat 10 (Tiga) Unit HP yaitu HP Samsung AC3 warna putih, HP Nokia warna hitam dan HP Nokia X2 warna hitam ;
- Bahwa benar dua unit HP yang terdakwa ambil telah dibayar uangnya digunakan untuk makan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar mas berupa kalung tersebut terdakwa titipkan kepada abang terdakwa yakni saksi Fransisco;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah diuraikan Keterangan Terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2011 jam 08.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Cendana II No.13 Rt.05 KeLSawah Lebar BaruKec.Ratu Agung Bengkulu bersama terdakwa FRENKI IRAWAN als RATA'ATA
- Bahwa benar terdakwa I dan II melakukan pencurian sebelumnya terdakwa I dan II duduk-duduk dilapangan dan tidak ada uang maka melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa I dan II berjalan ke arah rumah korban memastikan situasi keadaan, setelah dirasa aman terdakwa I dan II masuk ke belakang rumah korban;
- Bahwa benar yang masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa Frengki sementara terdakwa sendiri hanya berjaga-jaga kalau ada orang datang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I memanjat kandang ayam dan menaiki lantai dua belakang rumah korban sambil tangan



sebilah kayu triplek ke salah-salah antara daun pintu kosennya untuk mengger engsel kayu yang mengunci pintu;

- Bahwa benar setelah pintu berhasil terbuka terdakwa Fren kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil dompet yang berisi kalung emas beserta surat (Dua) Unit hp Nokia terdakwa;'
- Bahwa terdakwa Frenghi setelah keluar dari rumah ada kalung emas dan HP milik korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalung emas seberat 10 (Tiga) Unit HP yaitu HP Samsung AC3 warna putih, HP N warna hitam dan HP Nokia X2 warna hitam ;
- Bahwa benar dua unit HP yang terdakwa ambil telah uangnya digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa benar mas berupa kalung tersebut menurut k terdakwa Frenghi telah dititipkan kepada abang terdakwa yakni saksi Fransisco;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan memperti apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai der dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepe berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 aya dan 5 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang rang seluruhnya atau kepunvaan orang lain"
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara hukum
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan berse
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan a sampai pada barang yang lain dilakukan dengan merusak, atau memanjat

Ad.1 Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung ja perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidak orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegas Barang Siapa ” atau ’ HIJ ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau p hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dal tindakannya :



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecu tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan la setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertangu sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidik Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Pengadilan terhadap terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUNG KADRI dan Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pe terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama seb termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Adi Saputra membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan P Bengkulu adalah terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUNG KADRI mak pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah t FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN TA'A dan terdakwa II M.TOMI IS als TOMI BIN BUYUNG KADRI yang dihadapkan kepersidangan Per

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dia majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.2 Menimbang; bahwa yang dimaksud mengambil sesua yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa t Muhammad Tomi Iskandar Als Tomi Bin Buyung Kadri berjalan melev korban untuk memastikan situasi keadaan disekitar selanjutnya setela terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju belakang rum; sedangkan terdakwa II mengawasi sekitar rumah korban,

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangk setelah terdakwa I memanjat kandang ayam untuk naik ke lantai dua rumah korban sambil tangan terdakwa I menggapai tembok selanjutn berhasil naik ke lantai dua terdakwa I membuka pintu belakang rum dengan cara memasukkan sebilah kayu triplek ke salah-selah antara dengan kosennya untuk menggeser engsel kayu yang mengu selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka terdakwa I langsung men korban selanjutnya mengambil dompet yang berisi kalung emas s Gram beserta suratnya dan 1 (Satu) unit HP Nokia 1280 warna oranye (satu) HP Nokia X2 warna hitam merah ,1 (satu) Unit HP Samsung A putih diatas lemari, selanjutnya barangbarang tersebut terdakwa I kedalam kantong celana kemudian terdakwa langsung keluar dari rum dan membawa barang-barang milik korban tanpa seizin saksi korban.



Ad.3.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan memili melawan hak adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemiliknya;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa I mengambil barang milik korban untuk merencanakan selanjutnya barang-barang tersebut mereka jual dan uang dari hasil digunakan untuk berfoya foya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di persidangan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.4. Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan terungkap persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa I Frengki Irawan Ais Rawan Bin Ta'a dan Terdakwa II M. Tomi Iskandar Bin Buung Kadri dengan peran yaitu terdakwa I masuk ke rumah korban sedangkan kan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya barang-barang tersebut berhasil didatangkan terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bawa pergi tanpa persetujuan pemiliknya.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di persidangan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.5.Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan terungkap persidangan terungkap bahwa terdakwa I memanjat kandang ayam ke lantai dua belakang rumah korban sambil tangan terdakwa I rambat tembok selanjutnya setelah berhasil naik ke lantai dua terdakwa I masuk ke pintu belakang rumah korban dengan cara memasukkan sebilah kayu selah-selah antara daun pintu dengan kosennya untuk menggeser engsel yang mengunci pintu, selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka terdakwa I langsung menuju kamar korban

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di persidangan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.3.Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bersama dengan.Yadi (DPO) mengintai 1 (satu) Unit sepeda motor Je Blade warna Hitam Silver BD-3251-NF diparkiran Depan Kafe Rekam sungai hitam dari jam 20.00 Wib sid jam 23.00 Wib selanjutnya setelah situasi di luar Cafe dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati motor selanjutnya terdakwa tusuk kunci sepeda motor tersebut dengan leter T setelah rusak selanjutnya terdakwa bersama Yadi mendorong motor sekitar sejauh sepuluh meter dari Cafe sepeda motor dihidupkan terdakwa pergi tanpa seizin korban Silvi Isma Utari Binti Samhari.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di persidangan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum



Honda Blade warna Hitam Silver BD-3251-NF diparkiran Depan k terminal sungai hitam dari jam 20.00 Wib sid jam 23.00 Wib selanjutn melihat situasi di luar Cafe dalam keadaan sepi kemudian terdakwa sepeda motor selanjutnya terdakwa tusuk kunci sepeda motor tersebut kunci leter T setelah rusak selanjutnya terdakwa bersama Sdr Yadi n sepeda motor sekitar sejauh sepuluh meter dari Cafe sepeda motor c dan terdakwa pergi tanpa seizin korban Silvi Isma Utari Binti Samhari.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dia majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.5.Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidar diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kur sepeda motor dengan cara merusak sepeda motor menggunakan kunci

Menimbang; bahwa setelah kunci kontak dipaksa putar sesu arah menghidupkan maka mesin sepeda motor sudah dapat dihidu selanjutnya terdakwa memaksa stang sepeda motor diputar sehing patah dapat dibawa pergi

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dia majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakw dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus c bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERA

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim dalam persidangan bahwa para terdakwa adalah orang yang mar mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pid dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu be jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam p dilakukan penahanan maka masa penahanan yang dijalani para terd dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda

